

## **VI. KETENTUAN LAIN**

### **A. Penataran Alih Tahun**

Calon petugas belajar wajib mengikuti penataran alih tahun yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi tempatnya belajar.

### **B. Pengunduran Diri**

Calon petugas belajar yang mengundurkan diri setelah diterima Perguruan Tinggi wajib melapor pada Kepala Balitbangtan melalui Kepala UK/UPT. Calon petugas belajar tersebut dapat diusulkan kembali untuk melanjutkan studinya paling cepat setelah 2 (dua) tahun kemudian.

### **C. Jangka Waktu**

1. Jangka waktu tugas belajar program S2 (Master) adalah 24 bulan dan untuk program S3 (Doktor) adalah 36 bulan.
2. Jangka waktu petugas belajar tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian bagi petugas belajar di Dalam Negeri serta Persetujuan Kemeterian Sekretariat Negara bagi petugas belajar di Luar Negeri.
3. Bagi petugas belajar yang karena alasan kesehatan dan/atau *force majeure* dapat mengajukan cuti (paling lama 1 tahun) yang mengakibatkan jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang. Selama masa cuti tugas belajar tidak mendapatkan tunjangan bulanan (biaya hidup), sedangkan

uang pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Perpanjangan Waktu**

Petugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu yang telah ditentukan (2 tahun untuk S2 dan 3 tahun untuk S3) dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Sekretaris Balitbangtan dengan mengisi formulir perpanjangan tugas belajar (Lampiran 2) yang diketahui oleh Dosen Pembimbing/Promotor dan pimpinan UK/UPT.

Permohonan perpanjangan waktu tugas belajar diajukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya batas waktu tugas belajar yang telah ditetapkan.

Perpanjangan waktu tugas belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri diberikan maksimal 1 kali 6 bulan untuk S2 dan 2 kali 6 bulan (1 tahun) untuk S3. Selama masa perpanjangan ini petugas belajar masih mendapatkan biaya penuh. Apabila setelah masa perpanjangan tersebut petugas belajar masih belum dapat menyelesaikan studinya, maka masa studi dapat diperpanjang maksimal 6 bulan untuk program S2 dan maksimal 1 tahun untuk program S3 tanpa dibiayai oleh Balitbangtan.

Pembiayaan selama masa perpanjangan waktu tugas belajar tersebut disesuaikan dengan kemampuan Balitbangtan dalam menyediakan dana serta mempertimbangkan hal-hal khusus terkait dengan disiplin ilmu yang diambil, terutama jika melewati batas waktu yang telah ditentukan.

#### **E. Pindah Jurusan/Disiplin Ilmu**

Perpindahan jurusan/disiplin ilmu dalam masa tugas belajar dapat dilakukan dengan disertai alasan kuat dan harus disetujui Ketua Jurusan/Departemen yang dituju, Kepala UK/UPT (Eselon II) dan Kepala Balitbangtan. Tanpa memenuhi syarat tersebut usulan pindah jurusan dapat dibatalkan.

#### **F. Topik Thesis/Disertasi**

Pemilihan topik thesis/disertasi sedapat mungkin disesuaikan dengan program penelitian UK/UPT dan bidang kepakaran yang disetujui pimpinan UK/UPT. Sebelum mendapat pembiayaan dari Balitbangtan, petugas belajar di luar negeri yang akan mengadakan penelitian di dalam negeri, demikian pula sebaliknya, harus melaporkan rencananya ke Sekretaris Balitbangtan. Tunjangan biaya hidup dan biaya penelitian disesuaikan dengan lokasi penelitian.

#### **G. Gagal/ Drop Out**

Petugas belajar yang dinyatakan gagal/*drop out* oleh Perguruan Tinggi tempatnya belajar wajib melapor kepada Pimpinan UK dan Pokja Pembinaan SDM, serta bekerja kembali.

Yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti tugas belajar lagi setelah tiga tahun kemudian.

#### **H. Penghentian Tunjangan Belajar**

Tunjangan belajar dihentikan bila:

1. Petugas belajar sudah dinyatakan lulus, meskipun kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Dinyatakan gugur/*drop out* oleh Perguruan Tinggi tempatnya belajar.
3. Telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan namun yang bersangkutan menyelesaikan studinya dengan biaya sendiri.

#### **I. Penghentian Tunjangan Fungsional/Struktural**

Tunjangan fungsional petugas belajar dihentikan mulai bulan ke tujuh tugas belajar. Tunjangan struktural tugas belajar dihentikan sesuai Surat Keputusan Pemberhentian.

#### **J. Pembebasan Tugas**

Petugas belajar S3, S2, S1, D3, dan D2 dibebaskan dari tugas sehari-hari baik dalam kegiatan struktural maupun kegiatan fungsional selama masa tugas belajar.

Petugas belajar tidak dibenarkan memegang jabatan struktural maupun fungsional.

#### **K. Ketentuan Mengikuti Latihan/Lokakarya/Seminar di Luar Negeri/Dalam Negeri**

Petugas belajar tidak dapat diusulkan mengikuti program latihan/lokakarya/seminar, baik di luar maupun di dalam negeri, kecuali bila program tersebut mendukung penyelesaian thesis/disertasinya, dan berlangsung tidak lebih dari enam bulan.

Untuk mengikuti program latihan/lokakarya/seminar, petugas belajar diusulkan oleh pimpinan UK, diperkuat oleh Promotor/Ketua Komisi Pembimbing, kepada Pokja Pembinaan SDM untuk dipertimbangkan.

Bila partisipasi dalam program itu disponsori oleh pihak lain, maka selama mengikuti program tersebut tunjangan bulanan dari Balitbangtan dihentikan.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi tugas belajar yang sejak awal diprogramkan belajar dengan '*sandwich system*' (perpaduan di dalam negeri dan luar negeri).

#### **L. Lain-lain**

Hal-hal yang belum tercantum dalam panduan ini akan diatur tersendiri.